

Tersangka Sakit, Pemeriksaan Ditunda

● Dugaan Korupsi Dana Hibah Sam Poo Kong

SEMARANG - Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jateng untuk Yayasan Sam Poo Kong, Tutuk Kurniawan, tidak hadir dalam panggilan pertama oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Jumat (12/9).

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng Eko Suwami mengungkapkan, penundaan pemeriksaan dilakukan setelah kuasa hukum tersangka mendatangi kantor Kejati untuk memberitahukan bahwa kliennya sedang kurang

sehat.

"Pengacara tersangka minta izin untuk penundaan sementara," ungkap Eko Suwami, Jumat (12/9).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menegaskan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi senilai Rp 14,5 miliar ini terus berjalan.

Cukup Bukti

Mengenai pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng tentang tidak adanya kerugian

negara dalam kasus ini, menurutnya bukan hambatan. Penyidik optimistis memiliki cukup bukti.

"Putusan Mahkamah Agung menyebutkan, audit tidak harus dari BPK atau BPKP. Jika ada bukti materil bisa saja dari jaksa, akuntan publik, dan lain-lain. Jadi tidak masalah jika mereka punya pendapat lain soal kerugian negara," papar Masyhudi.

Dalam perkara ini diduga terjadi penyalahgunaan pencairan dana hibah.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Tutuk yang merupakan Ketua Yayasan Sam Poo Kong juga dicegah ke luar negeri selama enam bulan. (J14-59)